



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Enim, 10 Desember 1992 Umur 30 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA Pekerjaan Karyawan Toko, Alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Enim, 20 April 1990 Umur 33 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Alamat Kabupaten Muara Enim, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Lingga Pada tanggal 07 Agustus 2022 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 311/12/VIII/2022 Tertanggal 07 Agustus 2022.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul selama satu minggu, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat Kabupaten Muara Enim selama 1 bulan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak awal menikah Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan yang di dapat Tergugat dari kerja.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - I. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan yang di dapat Tergugat dari kerja
 - II. Tergugat sering berkata kasar dan sering menghina Penggugat
 - III. Tergugat sering mengajak teman – temannya berkumpul dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, dikarenakan saat itu saudara Tergugat memberitahu bahwa Tergugat akan pergi mengantar ibu Tergugat berobat di kota Padang, lalu Penggugat menanyakan kebenarannya dan marah kepada Tergugat kenapa meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah satu bulan lamanya Tergugat pulang dari kota padang, akan tetapi Tergugat tidak pulang menemui Penggugat di rumah, Tergugat malah pulang kerumah orang tua Tergugat.
8. Bahwa atas hal tersebut Penggugat merasa sangat kecewa kepada Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali menemui Penggugat di rumah, dan Penggugat telah bersilahturahmi kerumah orang tua Tergugat menanyakan kabar Tergugat akan tetapi Keluarag Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih sudah 6 bulan lamanya,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan oleh Penggugat, yang di buktikan dengan surat keterangan ghoib Nomor : 475/119/KPSTE/2023 yang di keluarkan Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Tertanggal 13 Juli 2023

10. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menceraikan Penggugat () dari Tergugat () berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa karena berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 311/12/VIII/2022 Tertanggal 07 Agustus 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka keuangan, Tergugat sering kumpul dengan teman – temanya sampai lupa waktu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ingin pulang kampung sampai sekarang Tergugat tidak pulang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemarah dan Tergugat tidak terbuka keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ingin pulang kampung sampai sekarang Tergugat tidak pulang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka keuangan, Tergugat sering kumpul dengan teman – temanya sampai lupa waktu, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang kemudian ditunjukan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratn tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yeni Kurniati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal
TTD.

Yeni Kurniati, S.H.I.

Panitera Pengganti
TTD.

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00

Terbilang : **empat ratus ribu rupiah.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.ME